**RESPON MADRAAH**

**DALAM PELAKSANAAN SEKOLAH LIMA HARI**

**Oleh: Umul Hidayati**

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Email: [hidayatikuncoro@yahoo.com](mailto:hidayatikuncoro@yahoo.com)

**Abstrak**

Penelitian berjudul "*Respon Madrasah dalam Pelaksanaan Sekolah Lima Hari* (*Studi Kasus pada Madrasah Aliyah Negeri I Kota Bogor, Jawa Barat*)” ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi dan sosio historis. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), *Focus Group Discution* (FGD), dan mempelajari berbagai dokumen (*documetation studys*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh stakeholder madrasah baik secara personal maupun institusional sepakat tidak menyetujui adanya kebijakan penyelenggaraan sekolah lima hari. Oleh karena itu MAN I Kota Bogor tidak akan menyelenggarakan sekolah lima hari dengan beberapa alasan karena dari beberapa aspek sangat tidak memungkinkan seperti sarana prasarana yang belum dapat terpenuhi secara optimal, aspek substansi seperti penerapan kurikulum yang sangat gemuk atau padat di madrasah, penerapan kurikulum 2013 yang menuntuk pelaksanaan Pendidikan secara maksimal, kondisi masyarakat pendukung baik dari segi social ekonomi maupun geografis yang tidak memungkinkan, kondisi budaya religious di madrasah yang sudah berkembang akan sulit dipertahankan, dan sebagainya. Menyikapi hal ini, madrasah mengeluarkan kebijakan akan semakin memperkuat penyelenggaraan pendidikan karakter melalui.

Keyward: Respon, Madrasah, Sekolah Lima Hari

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

# Munculnya wacana penerapan sekolah lima hari atau delamapn (8) jam sehari atau empat puluh (40) jam dalam satu minggu, yang digulirkan sekitar hampir dua tahun silam oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, yang kemudian dimunculkan kembali oleh Mendikbud Muhadjir Effendy pada Agustus 2016, sontak menjadi isu panas dikalangan pelaku Pendidikan. Landasan kebijakan ini adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah pada pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hari sekolah dilaksanakan delapan (8) jam dalam satu (1) hari atau empat puluh (40) jam selama lima (5) hari dalam satu (1) minggu. Ketentuan delapan (8) jam dalam satu hari atau empat puluh (40) jam selama lima (5) hari dalam satu (1) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk waktu istirahat selama nol koma lima (0,5) jam dalam satu (1) hari atau dua koma lima (2,5) jam selama lima (5) hari dalam satu (1) minggu.

# Dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hari sekolah digunakan oleh guru untuk melaksanakan beban kerja guru. Beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) meliputi: 1) merencanakan pembelajaran atau pembimbingan; 2) melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan; 3) menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan; 4) membimbing dan melatih peserta didik; 5) melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Ide dasar atau asal muasal kebijakan ini, menurut Muhajir[[1]](#footnote-1) berawal dari pencarian solusi bagi guru agar dapat memenuhi jumlah jam mengajar 24 jam sebagai persyaratan mendapatkan tunjangan profesi, dan agar guru-guru tersebut tidak kerepotan mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain. Muhadjir juga menjamin kegiatan sekolah delapan jam tidak akan mengganggu kegiatan Madrasah Diniyah. Lebih lanjut Muhajir menjelaskan bahwa semangat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang guru, sebetulnya ada dua isu yang terkait dengan lima hari kerja, pertama, masalah beban kerja guru minimal 24 jam tatap muka di kelas[[2]](#footnote-2). Adanya aturan ini, sehingga kerja guru itu hanya diakui tatkala berada di depan kelas. Dalam praktiknya banyak guru yang tidak mampu memenuhi aturan tersebut karena pelajaran yang diampu jamnya hanya sedikit, sehingga mereka terpaksa mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain, dan ini sangat mengganggu proses pendidikan di sekolah. Kondisi sulitnya guru memenuhi 24 jam mengajar ini, berdampak pada anggaran untuk tunjangan profesi guru menjadi Silpa (sisa anggaran) yang cukup besar pada beberapa tahun terakhir. Untuk mengatasi hal ini, Kemendikbud mencari solusi dengan mengubah beban kerja guru mengikuti standar kerja ASN yaitu 40 jam seminggu atau lima hari kerja dalam seminggu atau delapan (8) jam perhari. Selama 8 jam ini guru dapat melaksanakan tugas lain misalnya, merencanakan, mengoreksi, memberi konsultasi, dan lain-lain, yang semuanya bisa dihitung sebagai beban kerja guru, sehingga cukup untuk syarat mendapatkan tunjangan profesi.

Dengan kebijakan semacam ini, sehingga guru tidak perlu keluyuran mencari tambahan jam mengajar di sekolah lain dan bisa fokus mendampingi siswanya. Alasan inilah yang kemudian menjadi dasar kebijakan sekolah masuk lima hari, dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Di dalam 5 hari sekolah dan 8 jam dalam sehari tersebut termasuk pelaksanaan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam rangka program Penguatan Pendidikan Karakter (P2K) yang familier dengan istilah fullday school, dan ini adalah merupakan bentuk realisasi salah satu Program Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kala di bidang pendidikan yaitu pendidikan karakter.

Kebijakan Kemendikbud ini kemudian menjadi polemik bagi para pakar dan praktisi Pendidikan, dan memperoleh tanggapan yang beragam, ada yang mendukung, namun tidak sedikit yang menolak dengan berbagai alasan. Bagi yang mendukung, alasannya adalah agar anak lebih efektif belajarnya dan memiliki waktu yang banyak untuk dapat berkumpul dengan keluarga, serta sebagai Penguatan Pendidikan Karakter (P2K) melalui penanaman lima nilai utama religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas[[3]](#footnote-3). Sedangkan bagi yang menolak, alasannya juga bermcam-macam, antara lain: 1) alasan factor infrastruktur, yakni bagi yang berada di perkotaan dan fasilitasnya mendukung, tidak masalah sekolah sampai sore, tapi bagi yang ada di pedesaan/daerah terpencil dan tidak didukung fasilitas dan infrastruktur yang lengkap, tentu menjadi masalah, karena ketika pulang sekolah sudah kegelapan, tak ada kendaraan angkutan, dan lain sebagainya;[[4]](#footnote-4) 2) alasan factor budaya, yaitu sekolah-sekolah di Jawa yang umumnya pada siang hari siswanya belajar agama di Madrasah Diniyah, sehingga tidak mungkin mengikuti sekolah *system fullday*, karena bisa mematikan Madrasah Diniyah (yang realitanya sudah terbukti menjadi pusat pembentukan karakter anak) dan menjadi sebuah catatan kelam bagi dunia pendidikan Islam di negeri yang berdasarkan Pancasila,[[5]](#footnote-5) jauh dari rasa keadilan, tidak menghargai sejarah keberadaan madrasah yang sudah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan, bertambah padat jam pelajaran dan siswa pulang dalam kondisi kelelahan; 3 3) jika alasan kebijakan 8 jam sekolah untuk membangun karakter, itu kurang pas, karena untuk membangun karkater anak, Indonesia mempunyai ribuan lembaga pendidikan keagamaan yang nyata-nyata berkontribusi besar terhadap pembangunan moral dan karakter bangsa. Data Kementarian Agama menjelaskan bahwa Pondok Pesantren mencapai 13.904 lembaga, 3.201.582 santri, dan 322.328 ustadz; Madrasah Diniyah Takmiliyah mencapai 76.566 lembaga, 6.000.062 santri, dan 443.842 ustadz; Pendidikan Al-Qur’an (TKA, TPA, TQA) 134.860 lembaga, 7.356.830 santri, 620.256 ustaz. Total jumlah lembaga 225.330 lembaga, yang didukung oleh 16.558.44 santri dan 1.386.426 ustaz.

Dari data ini tidak terpungkiri bahwa madrasah diniyah, TPA, dan TPQ sebagai sumber belajar agama anak setelah pulang sekolah, berpotensi terbengkalai/gulung tikar, jika kebijakan lima hari sekolah tetap dipaksakan;[[6]](#footnote-6) dan 4) dalam kebijakan sekolah 5 hari, negara perlu mengkonfirmasi usaha pembentukan karakter masyarakat, termasuk dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo. Pembentukan karakter tidak secara otomatis bisa dicapai dengan cara menambahkan jam sekolah. Dilihat dari perspektif regulasi kebijakan baru, 5 hari sekolah bertentangan dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta kerja guru sebagaimana diatur dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentng Guru dan Dosen. [[7]](#footnote-7)

Alasan lainnya adalah Kebijakan sekolah lima hari tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural. Kebijakan ini hanya melihat satu sisi lapisan masyarakat dan menegasikan masyarakat lain. Kondisi masyarakat urban di perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pedesaan, situasi peserta didik dan orangtua juga beragam, begitu juga kondisi antar lembaga pendidikan yang dikelola oleh institusi yang berbeda juga memiliki karakteristik yang tidak sama. Menyeragamkan kebijakan atas kondisi masyarakat yang beragam bisa berbahaya dan mengancam kebhinekaan.[[8]](#footnote-8) Disamping itu, melihat banyaknya penolakan dari berbagai kalangan masyarakat baik secara personal maupun institusional, bagaimana kebijakan ini nantinya jika digulirkan, mengingat Mendikbud Muhajir Effendi sudah memastikan bahwa kebijakan lima hari sekolah akan diterapkan mulai tahun ajaran 2017-2018.[[9]](#footnote-9) Pada tahap pertama akan diujicobakan di 1500 sekolah di beberapa kabupaten/kota, dan tahun 2017 ini sudah ada 8000 sekolah yang siap mengujicobakan secara mndiri. Perubahan system belajar dari *halfday* menjadi *fullday*, tentu membutuhkan banyak perubahan pada berbagai aspeknya. Bagaimana pula kebijakan Kemenag, apakah sudah memiliki program-program yang mendukung pelaksanaan sekolah 5 hari. Bagaimana pula dengan sekolah yang belum pernah menjalankan *system fullday* dan tidak didukung fasilitas serta sumberdaya yang memadai, bisa jadi akan muncul persoalan-persoalan baru yang lebih rumit.

Untuk mengetahui hal ini, tahun 2017 dilakukan penelitian individual berjudul “*Respon Madrasah dalam Pelaksanaan Sekolah Lima Hari (Studi Kasus pada MAN I Kota Bogor*” untuk melihat bagaimana madrasah merespon/menanggapi/menjawab kebijakan Kemendikbud tentang pelaksanaan sekolah lima hari dengan melihat pada kebijakan/tindakan yang dilakukan madrasah dalam merespon kebijakan sekolah lima hari, kebijakan madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan selanjutnya dan kebijakan dalam memperbaiki berbagai komponen pendidikan. Penelitian ini penting dilakukan, mengingat kebijakan ini sudah dikeluarkan dan akan segera diimplementasikan, sementara banyak madrasah yang tidak memiliki daya dukung memadai terutama madrasah-madrasah swasta.

Berdasar kontek penelitian tersebut, maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Kota Bogor Jawa Barat merespon/menanggapi kebijakan sekolah lima hari ini melalui penyelenggaraan pendidikannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: melihat respon/tanggapan MAN I Kota Bgor terhadap kebijakan pelaksanaan sekolah lima hari, dilihat dari: 1) Kebijakan Kementerian Agama Kota Bogor terhadap pelaksanaan sekolah lima hari; 2) tanggapan madrasah terhadap penyelenggaraan sekolah lima hari; 3) kebijakan madrasah terhadap sistem Penyelenggaraan pendidikan selanjutnya; 4) kebijakan terhadap perbaikan komponen (pedidik dan tenaga kependidikan, fasilitas/sarana prasarana/pembiayaan, kurikulum); 5) Faktor pendukung dan Penghambat

**Kerangka Konseptual**

Pengertian Respon

Teori Behaviorisme menggunakan istilah respons yang dipasangkan dengan [rangsang](https://id.wikipedia.org/wiki/Rangsang)an, dalam menjelaskan proses terbentuknya [perilaku](https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku)/tindakan/perbuatan. Respons adalah perilaku/tindakan/perbuatan yang muncul dikarenakan adanya rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Jika rangsangan dan respons dipasangkan atau [dikondisikan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengkondisian&action=edit&redlink=1), maka akan membentuk perilaku/tindakan/perbuatan baru terhadap rangsangan yang dikondisikan tersebut.[[10]](#footnote-10) Menurut Gulo (1996), respon adalah suatu reaksi atau jawaban yang bergantung pada stimulus atau merupakan hasil stimulus tersebut. Individu manusia berperan serta sebagai pengendali antara stimulus dan respon, sehingga yang menentukan bentuk respon individu terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri. Respon seseorang dapat berbentuk respon baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif cenderung untuk menjauhi atau meninggalkan objek tersebut.

Dari pengertian tersebut, maka respons adalah perilaku/tindakan/perbuatan yang muncul sebagai tanggapan/reaksi/jawaban karena adanya stimulus/rangsangan dari luar. Terkait dengan judul penelitian ini, maka respons yang dimaksud disini adalah perilaku/tindakan/perbuatan stakeholder/pengelola madrasah (kepala, guru dan karyawan madrasah), yang muncul sebagai tanggapan/reaksi/jawaban karena adanya kebijakan pelaksanaan sekolah lima hari oleh Kemendikbud, yang dikeluarkan melalui Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Dalam hal ini, perilaku/tindakan/perbuatan tersebut dapat berupa kebijakan madrasah dalam penyelenggaraan pendidikan yang akan dilakukan selanjutya sebagai bentuk tanggapan/reaksi/jawaban terhadap kebijakan Kemendikbud tersebut. Oleh karena itu, terkait dengan penelitian ini, maka hal-hal yang dilihat mencakup respon/tanggapan kepala dan guru madrasah terhadap pelaksanaan sekolah lima hari, tanggapan madrasah dalam bentuk kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan selanjutnya, kebijakan dalam memperbaiki kompoenen pendidik, faktor pendukung dan penghambat.

Tanggapan madrasah bisa berbentuk positip maupun negatif. Tanggapan positif, artinya madrasah merespon/menanggapai kebijakan kebijakan Kemendikbud tersebut dengan melaksanakan sekolah lima hari, karena telah memiliki kesiapan dalam berbagai aspeknya. Sebaliknya tanggapan negatif, artinya madrasah tidak akan melaksanakan sekolah lima hari, karena beberapa alasan antara lain dilihat dari berbagai aspeknya tidak memiliki kesiapan, sehingga tidak mungkin untuk melaksanakn kebijakan tersebut. Oleh karena itu dalam merespon/menanggapi kebijakan tersebut, bisa juga dilihat bagaimana kesiapan madrasah dalam berbagai aspek/komponennya misalnya respon madrasah melalui kesiapan pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, fasilitas/sarana prasarana, pembiayaan, dan kurikulum.

Pengertian Madrasah

Istilah madrasah berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti “tempat belajar”. Dalam pengertian yang lebih luas, madrasah memiliki spesifikasi atau karakteristik yakni pembelajaran yang bertumpu pada pengembangan substansi ajaran Islam.[[11]](#footnote-11) Dalam perkembangannya, madrasah telah mengalami berbagai perubahan yakni dari sistem pesantren ke madrasah; dari metode tradisional ke klasikal; dari sistem *halaqah* ke bangku, meja dan papan tulis; dari kurikulum tradisional ke modern; dari pendidikan klasik ke pembaharuan pendidikan yang modern.[[12]](#footnote-12) Dalam undang-undang bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, sedangkan pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA).[[13]](#footnote-13) Dalam Permenag[[14]](#footnote-14) “madrasah” adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

Dari pengertian di atas, maka yang dimaksud madrasah di sini adalah satuan lembaga pendidikan formal tingkat atas (Madrasah Aliyah) yang dibawah pembinaan Menteri Agama, dan menyelenggarakan pendidikan setengah hari (6-7 jam).

Pengertian Sekolah Lima Hari

Sekolah merupakan lingkungan atau wahana atau tempat menyelenggarakan Pendidikan, yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus berjenjang dan berkesinambungan, sehingga disebut pendidikan formal, atau sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikan, yang di dalamnya terdapat suatu proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Berdasar pengertian tersebut maka sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu lingkungan atau wahana atau tempat menyelenggarakan pendidikan melalui proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan, yang diselenggarakan secara berjenjang dan berkesinambungan. Sekolah yang dimaksud disini adalah Madrasah Aliyah yang menyelenggarakan pendidikan setengah hari (6-7 jam) sehari.

Sedangkan sekolah lima hari, sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah pada pasal 2 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hari sekolah dilaksanakan delapan (8) jam dalam satu (1) hari atau empat puluh (40) jam selama lima (5) hari dalam satu (1) minggu. Ketentuan delapan (8) jam dalam satu hari atau empat puluh (40) jam selama lima (5) hari dalam satu (1) minggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk waktu istirahat selama nol koma lima (0,5) jam dalam satu (1) hari atau dua koma lima (2,5) jam selama lima (5) hari dalam satu (1) minggu.

Berdasar pengertian ini maka yang dimaksud sekolah lima hari dalam penelitian ini adalah sekolah yang diselenggarakan selama delapan jam dalam sehari atau empat puluh (40) jam selama lima dalam satu minggu.

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *kualitatif,* karena analisis data lebih bersifat kualitatif, atau penelitian alamiah (*natural setting*), karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *fenomenologi* yaitu dan *sosio historis.* Penelitian dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri I Kota Bogor, Jawa Barat. Adapun waktu penelitian sejak dari persiapan hingga penulisan laporan dilaksanakan selama 6 bulan dimulai sejak bulan Juni hingga November 2017

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih nara sumber/ informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data membuat kesimpulan.[[15]](#footnote-15) Namun dalam pencarian data, dapat dibuat pedoman wawancara untuk menggiring peneliti agar wawancara terarah dan dapat menggali data lebih lengkap dan komprehensif.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif tentang “*Respon Madrasah dalam Pelaksanaan Sekolah Lima Hari (Studi pada Madrasah Aliyah Negeri I Kota Bogor Jawa Barat)”*. Sumber data penelitian dipilih secara *purposive* dan jumlahnya disesuaikan dengan informasi yang dibutuhkan dan pendalaman data di lapangan. Sumber data dimaksud adalah narasumber (responden) yang dianggap kompeten untuk memberikan informasi yaitu Kasi Pendidikan Madrasah Kota Bogor, kepala, guru, siswa madrasah madrasah serta bagian tata usaha sebagai *key informan*, dan masyarakat pengguna (*user*), serta informan lain yang dianggap penting.

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth* *interview*), *Focus Group Discution (FGD)* dan studi dokumen. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Metode berpikir yang penulis gunakan untuk menganalisis data adalah metode induktif yaitu suatu metode untuk menganalisis masalah yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian ditarik fakta yang bersifat umum. Atau dari data yang berserakan dan kompleks, kemudian ditarik dan dihimpun untuk dianalisis, dideskripsikan, dan ditarik kesimpulan secara umum.

**TEMUAN HASIL PENELITIAN**

**Kebijakan Kementerian Agama Terhadap Sekolah Lima Hari[[16]](#footnote-16)**

Kementerian Agama Propinsi Bandung memiliki kebijakan bahwa untuk sementara seluruh madrasah yang ada di wilayah Propinsi Jawa Barat tidak/belum melaksanakan sekolah lima hari. Hal ini selanjutnya ditegaskan oleh Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Kasi Penmad) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bogor Hj. Marlihah, S.Pd, bahwa banyak factor yang menjadi pertimbangan dari segi kebijakan untuk tidak melaksanakan sekolah lima hari dalam seminggu dalam waktu dekat antara lain: 1) Banyak madrasah yang belum siap baik secara fisik maupun psikis untuk melaksanakan sekolah lima hari dengan sistem penyelenggaraan sehari penuh; 2) Adanya Peraturan Daerah (Perda) Gubernur Jawa Barat tentang wajib Diniyah bagi siswa sekolah yang ada di wilayah Jawa Barat, sehingga tidak memungkinkan menyelenggarakan sekolah lima hari dengan pelaksanaan belajar sehari penuh, karena banyaknya siswa yang sore harinya belajar di Madrasah Diniyah akan menjadi terganggu, dan juga mengganggu keberlangsungan implementasi perda tentang wajib diniyah tersebut; 3) Banyak daeah-daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Barat, yang memiliki aturan atau persyaratan bagi siswa yang akan melanjutkan pendidikannya adalah harus sudah lulus Madrasah Diniyah dengan menunjukkan sertifikat kelulusannya, seperti dari SD/MI ke SMP/MTsl dan dari SMP/MTs ke SMA/MA; 4) Banyak orangtua siswa baik yang sekolah di madrasah negeri maupun swasta yang menyampaikan keluhan dan keberatannya untuk diselenggarakan sekolah lima hari dalam seminggu dengan penyelenggaraan sehari penuh dengan alasan yang bermacam-macam, misalnya menambah biaya pendidikan terutama untuk biaya jajan dan makan siang, khawatir anaknya pulang kemalaman karena jauhnya jarak rumah dengan sekolah, khawatir anaknya akan kelelahan karena harus pulang kemalaman, khawatir akan keselamatan anak di perjalanan, dan sebagainya; 5) Meskipun sekolah negeri umumnya menginginkan sekolah diselenggarakan lima hari, terutama guru dan pegawainya yang umumnya berstatus sebagai PNS, sehingga menuntut hak yang sama dengan PNS lainnya dengan bekerja selama lima hari dalam seminggu dan 8 jsm dalam 1 hari, namun hal ini tidak mungkin diwujudkan karena madrasah umumnya tidak siap dalam berbagai aspeknya.

Sedangkan dari aspek kelembagaan, ada beberapa factor lain yang menjadi pertimbangan misalnya ditinjau dari aspek fisik: 1) Secara fisik sebagian madrasah belum siap terutama pada aspek sarana prasarana, misalnya madrasah harus mampu menyediakan local yang sesuai dengan jumlah rombel, padahal masih banyak madrasah terutama madrasah swasta yang memiliki local tidak sesuai jumlah rombel sehingga pembelajaran dilaksanakan pagi dan sore hari; 2) Madrasah harus mampu melengkapi dengan berbagai ruang yang dibutuhkan untuk penambahan jam belajar seperti ruang keterampilan, ruang kesenian, ruang praktek, laboratorium yang lengkap dan lain sebagainya, karena pendidikan dilakukan secara bersamaan sehari penuh sementara jumlah harinya hanya lima hari; 3) Madrasah harus menydiakan masjid/musala yang memadahi untuk menampung salat berjamaah seluruh siswa; 4) Madrasah harus menyediakan kantin yang memadai yang mampu menyediakan kebutuhan makan siang seluruh siswa; dan 5) Dengan menerapkan Kurikulum 2013, sangat sulit bagi madrasah untuk dapat menerapkan sekolah 5 hari, karena waktunya tentu tidak akan mencukupi. Madrasah berbeda dengan sekolah umum. Jumlah jam belajar agama yang selama ini sudah berjalan akan menjadi berkurang, padahal materi agama merupakan karakteristik madrasah dan itu tidak mungkin dikurangi. Berkurangnya jam/waktu pelaksanaan pembelajaran agama ini akan merubah atmosfir kehidupan keagamaan di madrasah yang selama ini telah mewarnai madrasah, sebagai ciri khasnya.

Pada aspek pendanaan, juga menghadapi banyak kendala antara lain: 1) Madrasah harus mampu memberi honor yang layak bagi seluruh guru, karena guru-guru madrasah yang sebagian besar merupakan guru honor dengan honor yang kecil sebagai guru, tidak lagi bisa mencari tambahan nafkah dengan bekerja di siang hari yang waktunya tersita habis di madrasah; 2) Madrasah harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk biaya listrik dan air karena pemakaiannya menjadi lebih banyak; 3) Madrasah harus mengeluarkan uang makan bagi seluruh guru dan karyawan atau dana untuk makan siang; 4) Madrasah harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk membenahi, memperbaiki dan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan yang belum terpenuhi.

Dari aspek kurikulum, kendala yang dihadapi antara lain: 1) madrasah akan kerepotan mengemas kembali kurikulum yang selama ini sudah mapan. Dengan system penyelenggaraan pembelajaran yang berubah, tentu harus pula dibarengi dengan melakukan perubahan/ pengembangn kuriulum, apakah melalui penguatan, pemadatan, maupun pengemasan ulang dengan melakukan pengembangan materi pelajaran; 2) System pembelajaran yang berubah, berarti harus pula dilakukan pengembangan strategi pembeajaran dan diversifikasi metode pembelajaran, bahkan mungkin pendekatan pembelajaran.

Pada aspek pendidik dan tenaga kependidikan, kendala yang dihadapi adalah: 1) Banyak madrasah yang tidak memiliki jumlah pendidik yang memadai terutama madrasah-madrasah swasta; 2) Banyak madrasah yang tidak memiliki pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi memadai; 3) Banyak guru madrasah yang berstatus honorer dengan honor yang kecil, sehingga loyalitasnya ke mdrasah kurang maksimal

**Respon/Tanggapan Madrasah Terhadap Pelaksanaan Sekolah Lima Hari [[17]](#footnote-17)**

Respon/tanggapan madrasah terhadap pelaksanaan sekolah lima hari ini maksudnya adalah tanggapan pribadi kepala dan guru madrasah sebagai pengelola pendidikan dan tanggapan madrasah berupa kebijakan yang akan dilakukan madras dalam menghadapi kebijakan penyelenggaraan sekolah lima hari. Berdasarkan hasil *Focus Group Discution* (*FGD*) yang dilakukan terhadap Kasi Penmad Kemenag Kota Bogor, kepala, dan beberapa guru madrasah, diperoleh tanggapan atau respon sebagai berikut.

Respon/Tanggapan Pribadi Kepala dan Guru Secara Pribadi

Menurut kepala dan para guru MAN I Kota Bogor, jika hanya menurutkan keinginan pribadi dan nafsu semata, tentu saja mereka menginginkan sekolah dilaksanakan selama lima hari dalam seminggu atau 8 jam dalam sehari. Menurut mereka, ini hal yang adil, karena sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Sipil Negara (ASN), sudah selayaknya diberikan perlakuan yang sama sebagaimana PNS/ASN lainnya tentang jumlah hari mereka bekerja.[[18]](#footnote-18) Namun sebagai PNS/ASN yang bekerja sebagai pendidik/guru di lembaga pendidikan, dimana mereka memiliki tugas memberikan pelayanan dalam hal mengajar, maka dalam pelaksanaan tugas yang demikian PNS/ASN seperti mereka memiliki kekecualian dalam hal jam kerja/ jumlah hari dalam bekeja. Mereka harus dapat menyesuaikan dengan mengikuti ketentuan jam kerja/jumlah hari kerja sebagaimana diuraikan dalam Keppres 68/1995 tentang hari kerja di lingkungan lembaga pemerintah, dalam pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa meskipun PNS/ASN memiliki jam kerja selama 5 hari, namun ada kekecualian bagi lembaga pemerintah pemberi pelayanan dan lembaga pendidikan. Atas dasar inilah, kepala dan para guru madrasah dalam menanggapi kebijakan sekolah lima hari tersebut tidak semata-mata menuruti keinginan pribadi dan hawa nafsunya, sehingga hadirnya kebijakan tentang sekolah lima hari tersebut mereka sepakat tidak menyetujui alias menolak, karena hal ini tidak sesuai dengan kondisi dan situasi madrasah, dan jika dipaksakan tentu akan mengganggu proses pembelajaran

Sedangkan alasan lainnya tidak menyetujui diselenggarakan sekolah lima hari dalam seminggu oleh para guru dan kepla madrasah tersebut adalah: 1) Dari aspek yang sangat substantif misalnya penerapan kurikulum yang sangat gemuk atau padat di madrasah, sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sekolah lima hari dalam seminggu di MAN I Kota Bogor. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengusung ciri keislamannya memiliki mata pelajaran yang lebih banyak (mata pelajaran agama) dibanding sekolah umum. Di madrasah terdapat 16 mata pelajaran, sedangkan di sekolah umum dibawah Kemendikud hanya terdapat 13 mata pelajaran. Ini karena adanya jumlah mata pelajaran agama yang lebih banyak sebagai ciri khas madrasah dan tidak mungkin dihilangkan/dikurangi. Belum lagi adanya mata pelajaran muatan local yang juga diisi dengan penguatan materi keagamaan, bahasa asing (Arab, Inggris, lainnya), sehingga jika harus disamakan hari sekolahnya dengan sekolah umum, tentu tidak mungkin dan sangat sulit diterapkan; 2) Penerapan kurikulum 2013 yang menuntut adanya pelaksanaan pembelajaran dengan mengejar ketercapaian pada empat kompetensi yaitu KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4, tentu membutuhkan waktu belajar yang lebih longgar, karena memerlukan pemadatan materi ajar dan pendalaman konten pembelajaran yang lebih maksimal, sehingga dengan 5 hari akan sulit untuk dapat mencapai 4 kompetensi tersebut; 3) Dilihat dari aspek sarana prasarana, sangat tidak memungkinkan untuk pelaksanaan sekolah lima hari, karena keberadaan sarana prasarana yang belum memadai seperti laboratorium IPA baru ada satu, laboratorium bahasa belum dimiliki, lapangan olahraga tidak begitu luas dan terbatas, ruang keterampilan belum punya. Padahal utuk sekolah lima hari dibutuhkan sarana prasarana yang lengkap dan memadai untuk seluruh kegiatan kurikukuler, ekstrakurikuler dan penguatan pembelajaran; 3) Madrasah adalah *school syster* yaitu pelayan bagi masyarakat yang harus mampu memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan keinginan, kondisi dan situasi masyarakat pengguna madrasah (user). Melihat pada kondisi masyarakat pengguna madrasah, yang sebagian besar (sekitar 65%) siswanya bertempat tinggal sangat jauh dari lokasi madrasah, ini menjadi persoalan. Mereka umumnya tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, dengan jarak antara 15 hingga 35 Km2 ke sekolah. Jarak yang sangat jauh ini menjadi kendala untuk sekolah sehari penuh, karena mereka akan kelelahan dan bisa kemalaman di jalan. Kondisi ini tidak efektif dan tidak efisien, karena siswa akan menjadi kurban, orangtua akan menjadi resah karena hingga petang hari anaknya belum pulang.[[19]](#footnote-19)

Alasan yang tidak kalah pentingnya adalah jika bicara tentang kualitas madrasah, maka tidak bisa main-main dan tidak bisa latah dengan ikut-ikutan yang lain, sekalipun itu merupakan kebijakan penyelenggaraan pendidikan oleh Kemendikbud. Jika kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dan tidak pas dengan kondisi, situasi dan pelaksanaan pendidikan di madrasah, hal tersebut tidak lantas harus diikuti, dengan mempertimbangkan beberapa hal: a) Madrasah adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas keislaman, oleh karena itu madrasah harus punya jati diri, dan untuk dapat mempertahankan jati diri tersebut, madrasah harus dikelola dengan serius dan tidak bisa main-main dengan latah semata, tetapi harus memiliki strategi pengelolaan yang baik dan benar sesuai dengan situasi dan kondisi madrasah, dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain misalnya aspek kurikulum yang bercirikhas madrasah, waktu belajar yang maksimal, strategi pembelajaran yang tepat, aspek sarana prasarana yang memadai dan sebagainya; b). Harga 5 hari sekolah dengan pembentukan karakter, itu merupakan persoalan berat dan rumit serta membutuhkan pemikiran sangat panjang, karena pelaksanaan belajar dari durasi 6 hari dirubah menjadi 5 hari, ini bukan persoalan sepele. Banyak hal yang akan dikorbankan terutama materi pelajaran yang terpaksa harus dikurangi, durasi jam pelajaran yang juga harus dikurang, sementara durasi wakktu belajar dalam sehari bagi siswa yang justru menjadi lebih panjang sehingga mengurangi hak istirahatnya. Pengorbanan yang paling mahal adalah atmosfir keagamaan yang selama ini tumbuh subur menghiasi kehidupan madrasah. Banyaknya aktivitas keagamaan baik melalui pembiasaan, penguatan ritual keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler yang padat, tentu akan menjadi berkurang, bahkan mungkin saja menjadi hilang dan mati karena padatnya jadwal kegiatan belajar kurikuler pada sekolah lima hari.

Menurut Ruyani selaku Kepala MAN I Kota Bogor bahwa pendidikan bukanlah jiplakan-jiplakan, yang dengan menjiplak satu system dapat diterapkan begitu saja. Akan tetapi pendidikan merupakan satu rangkaian proses yang sangat panjang.[[20]](#footnote-20) Untuk bisa membawa MAN I Kota Bogor hingga seperti sekarang ini, dengan segudang capaian prestasi dan peningkatan minat masyarakat yang signifikan, tidak semudah membalikkan tangan dan bukan merupakan sulapan yang dengan bim salabim seketika jadi. Proses panjang yang sudah dilalui madrasah dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada dan seluruh stake holder madrasah, hingga sampai pada kondisi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan yang sudah mapan, tertip dan rapi. Perubahan yang tiba-tiba terhadap system penyelenggaraan pendidikan, apalagi tidak diawali dengan studi kelayakan, juga *need assessment* yang benar, dengan melihat pada kondisi, situasi, dan kebutuhan sekolah, tentu tidak serta merta dapat diimplementasikan khususnya pada sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang memang secara kondisional memiliki perbedaan dan kekhasan tersendiri.

Apapun alasannya, sekolah lima hari bagi MAN I Kota Bogor terasa sangat sulit dan berat untuk dilaksanakan. Selama ini dengan menyelenggarakan sekolah 6 hari dan dengan didukung timwork yang kuat dan solit, menurut kepala madrasah Ruyani, dirasakan hasil yang dicapai belum terlalu maksimal. Padahal pemanfaatan waktu selama 6 hari benar-benar sudah dimanfaatkan sedemikian rupa, namun menurutnya capaiannya belumlah terlalu maksimal. Berbegai prestasi akademik dan non akademik memang sudah ditorehkan, minat masyarakat meningkat sangat signifikan dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun terakhir peminatnya sangat membludak, namun masih banyak madrasah yang jauh lebih unggul. Ini artinya bahwa capaian madrasah belumlah maksimal. Lantas bagaimana jika harus menyelenggarakan sekolah 5 hari? Ini menjadi pertanyaan besar bagi madrasah. Madrasah merasa sangat tidak mungkin, karena banyak hal yang harus dikurbankan dan belum tentu akan menjadi lebih baik capaiannya. Oleh karena itu baik kepala maupun para guru sepakat bahwa tidak menyelenggarakan sekolah lima hari, dan akan tetap menyelenggarakan sekolah 6 hari sebagaimana sebelumnya.

Respon/Tanggapan dalam Bentuk Kebijakan Madrasah Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Selanjutnya.[[21]](#footnote-21)

Sebagaimana telah diuraikan bahwa terhadap kebijakan sekolah lima hari yang digulirkan oleh Kemendikbud, MAN I Kota Bogor menanggapinya secara tegas tidak akan menyelenggarakan sekolah lima hari, karena dengan melihat pada berbagai kompoenen yang ada sangat tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya dengan berbagai alasan sebagaimana telah diuraikan. Kedepan, sebagai komitmen dalam menyikapi kebijakan Kemendikbud tersebut dan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah,[[22]](#footnote-22) maka kebijakan MAN I Kota Bogor terhadap penyelenggaraan pendidikan selanjutnya adalah akan melakukan penguatan pendidikan karakter melalui seluruh mata pelajaran baik mata pelajaran agama maupun umum, yang dilakukan melalui kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler dan pembiasaan.[[23]](#footnote-23) Melalui kebijakan ini diharapkan siswa memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik terhadap seluruh materi yang diajarkan, dan kualitas kehidupan keagamaan yang terimplementasi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas pemahaman dan pengetahuan siswa dalam setiap materi pelajaran ini menunjukkan bahwa siswa MAN I Kota Bogor memiliki karakter yang kuat.

Penguatan Karakter Melalui Mata Pelajaran Agama (Pendidikan Agama Islam/PAI)

Melalui PAI, kebijakan yang akan dilakukan madrasah adalah akan tetap mempertahankan bahkan meningkatkan karakter yang sudah terbangun dengan baik melalui kegiatan ibadah seperti salat duha bersama yang diselenggarakan di lapangan sekolah pukul 06.30-07.00 wib, membaca al-Qur’an bersama-sama di ruang kelas dibawah bimbingan GPAI dengan mengikuti suara mikrofon yang di sentralkan di ruang akademik pada pukul 07.00-07.15 wib, dan jamaah salat Duhur, Asar dan salat Jumat. Sementara melalui pelaksanaan pembelajaran kurikuler, dilakukan dengan menerapkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) seperti mata pelajara al-Qur’an-Hadis, Akidah Akhlak, Fikih dan Sejarah Kebudayaan Islam untuk semua jurusan, dan bagi jurusan agama ditambah dengan penguatan Pendidikan Agama Islam melalui mata pelajaran Ilmu Tafsir, Ilmu Hadis, Ilmu Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlakul Karimah, dan bahasa Arab. Sedangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan yang megandung unsur keislaman seperti seni marawis, seni kaligrafi, muhadoroh dan muhdatsah. Penguatan karakter ini juga dilakukan melalui kegiatan pembiasaan, dengan tujuan untuk membangun budaya religious (*religious culture*) di lingkungan madrasah, yang diselenggarakan melalui kegiatan tadarus, salat duha, salat fardu berjamaah sebagaimana telah diuraikan, juga melalui kajian-kajian keagamaan dan pembelajaran tahfiz al-Qur’an dengan target hafalan hingga lima juz.

Disamping mempertahankan karakter yang sudah terbangun, penguatan karakter melalui PAI juga akan dilaksanakan melalui penyelenggaraan madrasah berbasis pesantren, dengan harapan mampu menjadikan madrasah serasa pesantren. Untuk mewujudkan tujuan ini penyelenggaraan pendidikan akan dilakukan dengan memperkuat mata pelajaran tahfiz, kajian kitab kuning/kitab turos terhadap mata pelajaran agama Islam seperti Fikih dan Ushul Fikih, Tafsir dan Ilmu Tafsir, Hhadis dan Ilmu Hadis, Ilmu Kalam, Tasawuf, dan memperkuat materi Bahasa Arab.[[24]](#footnote-24) Keinginan madrasah ini sekaligus merespon keinginan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat yang menginginkan ada beberapa madrasah di Jawa Barat yang berbasis pesantren.

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, madrasah telah melakukan kerjasama dengan Pesantren Ilmu Al-Qur’an Ciomas, Bogor, dalam pengadaan guru tahfiz’al-Qur’an dan akan menggandeng pondok pesantren lainnya untuk kegiatan kajian Kitab Kuning/Kitab Klasik/kitab turos. Kegiatan kajian ini akan dimulai pada hari Jum’at tanggal 22 September 2017 ba’da Jumat, dan sebelumnya akan dilakukan penelusuran minat kepada siswa terhadap kegiatan kajian kitab klasik ini untuk melihat sejauhmana dan seberapa banyak siswa yang berminat terhadap kegiatan ini. [[25]](#footnote-25)

Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Mata Pelajaran Umum

Penguatan pendidikan karakter melalui mata pelajaran umum, akan dilakukan melalui berbagai cara antara lain: a) melalui pembelajaran tematik dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter di dalamnya; b) melalui pemecahan masalah dengan cara memecahkan/mengobati permasalahan/penyakit yang mengganggu melalui metode klinik; c) melalui kajian/diskusi kelompok; dan d) pemberian motivasi/spirit. Melalui pembelajaran tematik, siswa didorong untuk dapat mengintegrasikan atau mengaitkan materi yang dipelajari dengan materi lain/hal-hal lain, misalnya mempelajari suatu benda dengan mengaitkan pada penciptanya yaitu Allah Swt. Melalui metode klinik, siswa dibimbing dan diarahkan untuk dapat mencari persoalan yang menghambat dalam belajar dan dibimbing serta dicarikan solusinya untuk dapat memecahkan persoalan tersebut. Melalui diskusi, siswa didorong untuk dapat memecahkan persoalan bersama-sama temannya atau menemukan hal-hal baru dalam mempelajari sesuatu. Pemberian motivasi dan spirit dilakukan oleh tenaga ekspert dari luar biasanya seorang profesor dari sebuah perguruan tinggi tertentu.

Untuk melakukan penguatan karakter pada mata pelajaran umum, madrasah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi antara lain dengan: 1) Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk penguatan mata pelajaran IPA dan matematika dengan cara: a) mendatangkan professor matematika dan IPA untuk memberikan ceramah yang berisi tentang motivasi/spirit bagaimana menyenangi atau meminati mata pelajaran matematika dan IPA, dan bagaimana cara-cara belajar matematka dan IPA dengan mudah, b) berkunjung ke IPB untuk membangun motivasi siswa melihat-lihat kondisi dan situasi belajar di kampus IPB, c) mengirim siswa mengikuti berbagai ajang lomba IPA dan matematika yang diadakan oleh kampus IPB dan instansi lainnya; 2) Dengan suku Badui di Banten untuk pelajaran IPS dengan cara berkunjung ke suku Badui untuk melihat pola-pola kehidupan suku Badui, pola berjual beli, pola bertransaksi, pola kehidupan social dan sebagainya.

Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Lain

Penguatan karakter melalui kegiatan lain antara lain dilakukan melalui kegiatan pramuka, olahraga dan kesenian. Melalui pramuka, banyak pendidikan karakter yang bisa diintegrasikan antara lain mandiri, kerja keras, kerjasama, cinta tanah air, peduli lingkungan, kreatif. Menurut kepala madrasah Ruyani, pramuka bukan dijadikan sebagai ajang kegiatan peminatan semata, tetapi juga sebagai jembatan memupuk/menggembleng pribadi dan mental siswa sehingga memiliki karakter yang kuat dan prestasi yang baik. Pramuka sebagai wadah pembinaan, sehingga melalui kegiatan pramuka akan dapat diintegrasikan nilai-nilai luhur kebaikan seperti disiplin, semangat, kerja keras, jujur, kerjasama, bertanggungjawab dsb, yang akan menjadi pondasi kuat dalam mengembangkan diri untuk menjadi insan yang berkarakter, yang berbudi luhur dan berprestasi.

Kuatnya pembinaan pramuka ini, sehingga di MAN I Kota Bogor saat ini sudah terbentuk pasukan garuda/pramuka garuda[[26]](#footnote-26) sebanyak lima pasukan. Padahal untuk dapat menjadi pasukan garuda bukan persoalan mudah, karena siswa harus melalui tes ketat yang dilakukan oleh tim Kwartir Cabang (Kwarcab) tentang berbagai hal baik pengetahuan, fisik maupun psikis. Bahkan saat ini, pasukan garuda MAN I Kota Bogor berada pada posisi runner up untuk berbagai even perlombaan yang diadakan di Jawa Barat. Sehingga pasukan Pramuka Garuda MAN I Kota Bogor sangat terkenal.

Sedangkan melalui olahraga, juga dapat ditanamkan nilai-nilai karakter seperti disiplin, jujur, sabar, sportif, kerjasama, bertanggungjawab, kerja keras dan menghargai prestasi. Melalui olahraga ini madrasah berupaya membangun siswa yang sportif. Menurut kepala madrasah Ruyani bahwa jangan sampai olahraga menjadi ajang tawuran dan permusuhan, tetapi justru harus menjadi ajang persahatan antar siswa, maupun antar sekolah. Melalui olahraga dapat dibangun kerjasama yang lebih luas. Oleh sebab itu bagaimana membangun jiwa sportivitas inilah yang kemudian dijaga oleh madrasah.

Melalui olahraga, MAN I Kota Bogor meraih prestasi yang gemilang. Untuk iven olahraga sepakbola se Kota Bogor misalnya, MAN I Kota Bogor selalu masuk final dan bahkan mampu mengalahkan SMA BBS yang terkenal keunggulannya di bidang olahraga sepakbola. Prestasi yang gemilang ini tidak lepas dari besutan seorang pelatih handal mantan pemain Persatuan Sepakbola Indonesia Kabupaten Bogor (Persikabog) yang juga sarjana olahraga.[[27]](#footnote-27) Melalui bimbingannya, siswa MAN I Kota Bogor mampu meraih prestasi yang gemilang dalam berbagai kejuaraan sepakbola se Kota Bogor, bahkan tingkat propinsi Jabar.

Penguatan karakter melalui seni, difokuskan pada seni Islami seperti Marawis dan Kaligrafi. Melalui kegiatan ini, dapat ditanamkan nilai-nilai karakter seperti kesabaran, kelembutan, ketelitian, kedisiplinan, kemandirian dan bahkan syiar Islam. Seni merupakan olahrasa dan olahjiwa. Melalui seni, seseorang akan mampu mengasah rasa dan jiwanya, sehingga terbangun karakter sebagaimana diuraikan.

Dari uraian tentang penguatan pendidikan karakter baik yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan di MAN I Kota Bogor, mengindikasikan adanya orientasi yang kuat dari kebijakan madrasah terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter. Hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk dan model penyelenggaraannya yang dilakukan melalui penguatan pada berbagai aspek, baik melalui penguatan pendidik, kurikulum, sarana prasarana dsb. Intinya penguatan karakter ini dapat dilaksanakan dengan melakukan penguatan pembelajaran antara lain melalui penguatan kompetensi guru, penguatan kurikulum, pengatan materi pembelajaran, dan penguatan model pembelajaran.

Penguatan kompetensi guru ini merupakan hal penting, karena untuk dapat menguatkan guru perlu dikuatkan pada kompetensinya. Pnguatan pada kompetensi guru sekaligus dapat berdampak pada penguatan pembelajaran baik pada strategi maupun model dan materi pelajaran. Oleh karena itu perlu seorang guru yang professional yakni yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Guru yang professional adalah guru yang yang mengedepankan pada mutu dan kulaitas layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa dan pengguna, serta memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki masing-masing individu.[[28]](#footnote-28) Pengembangan kompetensi guru ini dapat dilakukan dengan mengadakan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi melalui: 1) Pengembangan kompetensi guru melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah secara mandiri; 2) Pengembangan kompetensi guru dengan memanfaatkan KKM dan MGMP; 3) Pengembangan kompetensi guru melalui kerjasama dengan pihak lain

Disamping kompetensi guru dan penguatan sarana prasarana, penguatan kurikulum memiliki nilai yang tidak kalah pentinya dengan kedua hal tersebut. Kurikulum memiliki kedudukan strategis dalam pembelajaran. Menurut Ronald C. Doll, kurikulum adalah keseluruhan pengalaman yang ditawarkan pada peserta didik dibawah arahan dan bimbingan sekolah.[[29]](#footnote-29) Pendapat ini diperkuat oleh Dede Rosyada bahwa pengalaman yang diperoleh peserta didik dari program yang ditawarkan di sekolah sangat bervariatif, tidak sebatas pelajaran dalam kelas tetapi juga pengalaman di lapangan seperti tempat bermain, tempat olahraga, kantin sekolah, bahkan di bis sekolah. Kesemuanya itu memberi kontribusi pengembangan pengalaman dan mempengaruhi perubahan pada diri peserta didik.[[30]](#footnote-30) Dalam Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan-pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dan penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum adalah segala sesuatu yang mengantarkan peserta didik pada harapan ideal, tidak hanya sebatas *written curriculum* atau kurikulum yang mencakup materi yang dipelajari, namun juga *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi yang meliputi lingkungan sekolah, suasana kelas, pola interaksi guru dengan siswa dalam kelas, kebijakan dan manajemen pengelolaan sekolah dalam hubungannya vertikal dan horisontal. Jika kurikulum dimaknai seperti ini, maka dalam pengembangan kurikulum, madrasah harus mampu mengadopsi seluruh satu kesatuan dan potensi yang ada yang mampu menggiring peserta didik kepada harapan ideal yakni penguatan karakter/jatidiri sebagaimana diinginkan oleh madrasah. Dalam hal ini pengembangan kurikulum dapat dilakukan: 1) secara fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kepentingan pendidikan di MAN I Kota Bogor, 2) penyusunan kurikulum dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur terkait seperti pendidik dan kepala sekolah serta dewan pengurus yang menangani bidang kurikulum; 3) materi dalam kurikulum diupayakan mampu memberikan pengalaman yang luas bagi peserta didik dan memberi manfaat dalam kehidupan sehari-hari serta mengandung nilai-nilai karakter, oleh karena itu pengemasan materi kurikulum benar-benar harus mencerminkan karakter ideal yang menjadi harapan.

Strategi/model pembelajaran juga memiliki peranan penting dalam penguatan karakter di madrasah. Penguatan model atau strategi pembelajaran ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara melalui diversifikasi model pembelajaran. Guru kreatif adalah guru yang mampu mengemas model pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan dan memudahkan, sehingga pembelajaran tidak membosankan dan materi pelajaran dapat diserap dengan baik. Oleh karena itu guru harus mampu melakukan diversifikasi model pembelajaran yang bervariasi. Dalam upaya penguatan pembelajaran, model pembelajaran yang dilakukan di MAN I Kota Bogor dititik beratkan pada bagaimana memecahkan persoalan-persoalan yang ditemui dalam setiap materi pembelajaran, sehingga kesulitan-kesulitan yang ditemui dalam penyampaian materi pelajaran dapat teratasi dan terobati, dan materi pelajaran yang disampaikan dapat diserap dengan mudah oleh peserta didik. Melihat pada kontek ini maka penguatan model pembelajaran yang dilakukan adalah model klinik yakni menyembuhkan setiap penyakit yang ditemui dalam setiap materi pelajaran.[[31]](#footnote-31) Kegiatan ini dilakukan melalui kegiatan tutor atau bimbingan di luar jam pelajaran. Kegiatan ini sering dilakukan terhadap materi pelajaran yang sulit seperti fisika dan matematika. Kedua mata pelajaran ini memang memerlukan perhatian tersendiri, karena dianggap mata pelajaran yang paling sulit dan biasanya merupakan momok bagi siswa.

Penguatan materi pelajaran juga memiliki peranan sangat penting dalam penguatan pendidikan karakter. Materi pelajaran, merupakan dasar-dasar pengetahuan bagi siswa. Oleh karena itu penguatan materi pelajaran baik pelajaran agama maupun umum perlu dilakukan agar siswa memilik pemahaman yang lebih baik dan pengetahuan yang lebih luas. Untuk dapat memberikan penguatan pada materi pelajaran ini dibutuhkan guru yang memiliki kompetensi yang baik yang sesuai standar, sehingga mampu mentranfer pengetahuan (*transfer of knowledge*) kepada siswa lebih baik dan siswa dapat memperoleh pengetahuan yang luas. Standar kompetensi guru adalah ukuran yang diterapkan dan dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan, kualifikasi dan jenjang pendidikan.[[32]](#footnote-32) Kompetensi guru memiliki tiga komponen yaitu kompetensi pengelolaan pembelajaran, kompetensi pengembangan potensi dan kompetensi penguasaan akademik,[[33]](#footnote-33) kompetensi kepribadian.[[34]](#footnote-34) Kompetensi guru meliputi kompetensi professional, paedagogik, kepribadian dan social.[[35]](#footnote-35) Jika seluruh kompetensi yang dipersyaratkan ini dimiliki guru, maka guru semacam ini akan mampu melaksanakan tugas mengajar dengan baik dan mampu memberikan penguatan materi yang lebih luas kepada siswa.

Disamping melalui kegiatan pembelajaran, penguatan karakter juga dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan misalnya penguatan karakter kebangsaan yang dapat dilakukan melalui kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, kegiatan pramuka, paskibraka, PMR dan lainnya. melalui kegiatan semacam ini, dapat menumbuhkan rasa nasionalisme siswa, rasa cinta tanah air, menjunjung tinggi dasar negara dan dapat menumbuhkan rasa bela negara. Jiwa patriotisme siswa akan dapat tumbuh apabila dipupuk terus menerus melalui berbagai kegiatan pengembangan karakter kebangsaan yang sesuai dengan nilai-nilai kebinekaan dan kebangsaan.

**Kebijakan Madrasah Terhadap Perbaikan Komponen Pendidikan[[36]](#footnote-36)**

Sebagaimana telah diuraikan bahwa MAN I Kota Bogor memberikan tanggapan yang jelas tidak akan menyelenggarakan sekolah lima hari dengan berbagai alasan, diantaranya adalah karena masih terkendala pada berbagai komponen yang ada seperti kondisi pendidik, sarana prasarana dan pembiayaan. Untuk itu madrasah memiliki kebijakan kedepan akan mengupayakan perbaikan pada berbagai komponen tersebut.

Upaya Peningkatan Profesionalitas Pendidik

Jumlah pendidik MAN I Kota Bogor yang saat ini mengajar sebanyak 67 orang yang terdiri dari 42 orang sebagai PNS dan 25 orang non PNS/guru honor. Dilihat dari pendidikannya, sebanyak 11 orang berpendidikan S2 dan 36 orang berpendidikan S1. Sedangkan dilihat dari bidang studinya, 6% mengajar tidak sesuai dengan bidang studi (mismatch). Data tersebut menunjukkan bahwa dilihat dari pendidikannya, sudah memenuhi SNP, namun dilihat dari aspek lainnya masih banyak kendala. Dilihat dari kompetensinya, masih ada sebagian guru yang *mismatch*. Sedangkan dilihat dari statusnya, banyak yang berstatus sebagai guru honor. Keberadaan guru honor ini menurut kepala MA Ruyani agak mengganggu, karena guru honor tidak terikat dengan peraturan pemerintah, sehingga kepala MA kurang dapat memberi presser dalam hal kedisiplinan, peningkatan profesionalitas, karena dengan honor yang kecil dan tidak menjadi tanggungan pemerintah dalam pembayaran honornya, sehingga mereka kurang memiliki loyalitas dan akuntabilitas yang maksimal. Oleh karena itu, sebagai Kepala MA Ruyani lebih senang memimpin guru yang berstatus negeri. Dilihat dari bidang studi yang diajar, masih banyak bidang studi yang tidak memiliki guru yang sesuai, seperti bidang kesenian, keterampilan, tahfiz al-Qur,an, dan bidang studi lain yang jumlah gurunya terbatas, seperti matematika.

Masih banyaknya kendala pada komponen pendidik tersebut, kedepan madrasah akan melakukan kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pendidik dengan cara: 1) Meningkatkan kompetensi guru melalui: a) kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) baik dengan mengikutkan kegiatan diklat yang diadakan oleh Kementerian Agama maupun instansi lain, atau dengan mengadakan kegiatan sendiri dengan bekerjasama antar lintas lembaga atau antar lintas instansi; b) dengan memanfaatkan MGMP melalui kegiatan pengembangan per-rumpun mata pelajaran; c) dengan memanfaatkan KKM baik dengan mengadakan kegiatan sendiri melalui alokasi anggaran DIPA maupun berkolaborasi dengan lembaga pendidikan lain. Menurut kpala MA Ruyani, sudah tiga bulan ini semenjak Kasi Penmad dijabat oleh ibu Marlihah, kegiatan MGMP dihidupkan lagi dan beliau banyak mengadakan kegiatan pengembangan kompetensi guru dengan memanfaatkan MGMP dalam bentuk bimbingan teknis pembuatan kisi-kisi, naskah soal dan aplikasi lainnya. 2) Meningkatkan kuantitas/jumlah pendidik dengan cara: 1) bekerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan seperti pondok pesantren untuk pengadaan guru bidang studi agama; 2) dengan lembaga bahasa untuk penguatan bahasa asing (Arab dan Inggris), dengan lembaga lain untuk kegiatan ekstrakurikuler.

Upaya Peningkatan Fasilitas/Sarana Prasarana

Bila dilihat secara sekilas, keberadaan sarana prasarana MAN I Kota Bogor terlihat cukup memadai, seperti bangunan gedung yang kokoh dan ditunjang sarana lainnya. namun jika dilihat dari jenis dan jumlah sarana yang dimilikinya, sebenarnya masih ada beberapa kendala dalam hal sarana prasarana ini, misalnya keberadaan laboratorium IPA yang baru satu ruang, laboratorium bahasa yang belum dimiliki, musala yang tidak terlalu luas sehingga tidak mampu menampung siswa yang jumlahnya banyak ketika salat berjamaan, laboratorium PAI yang juga sangat kecil, kantin madrasah yang belum representative dan sebagainya.

Untuk mengatasi kendala sarana prasarana ini, kedepan madrasah memiliki kebijakan perbaikan sarana prasarana antara lain akan menambah laboratorium IPA minimal satu ruang, pengadaan laboratorium bahasa sesuai jumlah bahasa yang diajarkan, perluasan kantin madrasah dan perluasan musala. Sedangkan dalam rangka penyelenggaraan madrasah berbasis pesantren, dalam jangka panjang akan diupayakan pengadaan gedung asrama untuk santri yang mondok. Kendala yang dihadapi madrasah saat ini adalah pengadaan lahan yang sangat sulit, karena madrasah berada di lingkungan perumahan yang sulit mencari lahan kosong di sekitar madrasah. Sementara ada gedung milik mantan kepala Kemenag Kota Bogor yang kosong dan akan dibeli, namun harganya masih belum cocok dengan anggaran yang disediakan.

Upaya Peningkatan Pembiayan

Madrasah dengan status negeri, pembiayaan operasional madrasah sepenuhnya menjadi tanggingjawab pemerintah melalui anggaran DIPA. Namun masih banyak kendala yang dihadapi madrasah pada beberapa aspek seperi sarana prasarana maupun pendidik dan tenaga kependidikan, kedepan madrasah akan melakukan perencanaan program lebih matang dalam rangka penyusunan anggaran, seingga kendala yang dihadapi dapat terselesaikan dengan adanya anggaran yang memadai. Menurut kepala MA Ruyani, hal ini akan dikomunikasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat bagaimana mengatasinya terutama kendala terkait sarana prasarana. Bagaimana pengadaan anggaran untuk pengadaan area yang dibutuhkan untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik, mengingat saat ini peminat madrasah semakin meningkat signifikan.

**Faktor Pendukung dan Penghambat**

Meskipun secara tegas MAN I Kota Bogor tidak akan menyelenggarakan sekolah lima hari, namun ditinjau dari berbagai aspeknya sebenarnya ada juga beberapa factor yang bisa dikatakan mendukung, antara lain: 1) Penyelenggaraan pendidikan yang semakin membaik beberapa tahun terakhir terutama setelah kehadiran kepala sekolah baru tahu 2013 bernama Ruyani yang sangat visioner dan memiliki loyalitas tinggi, telah mampu emperbaiki kondisi madrasah melalui perbaikan manajemen tata kelola lingkungan. Kondisi madrasah yang semula kurang tertip dan rapi, bahkan terlihat kumuh, sampah berserakan dimana-mana, air sangat kurang, jumlah kran untuk wudu dan toilet sangat terbatas, dsb. Melalui kebijakannya dalam manata lingkungan, saat ini kondisi madrasah terlihat bersih, rapi, dan tidak ada lagi tempat kumuh; 2) Keberadaan beberapa sarana prasarana yang sudah dimiliki, seperti terpenuhinya ruang kelas sebanyak 30 ruang sesuai jumlah rombel, keberadaan laboratorium IPA meskipun hanya satu ruang, laboratorium computer yang sekaligus sebagai ruang multi media, laboratorium PAI, laboratorium IPS, lapangan olahraga, kantin sekolah dan srana prasarana lainnya yang telah mendukung kelancaran pelaksanaan pembelajaran di MA; 3) Keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan, yang 90% telah menjadi daya dukung keberhasilan pembelajaran; 4) Kurikulum yang mengedepankan penanaman karakter melalui mata pelajaran PAI yang diselenggarakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan/pembudayaan yang religious, telah mampu menciptakan atmosfor madrasah yang religious dengan banyaknya kegiatan keagamaan bagi siswa.

Disamping factor-faktir pendukung tersebut, juga banyak factor yang menjadi kendala yang tidak memungkinkan untuk diselenggarakan sekolah 5 hari di MAN I Kota Bogor, antara lain: 1) Persentase jumlah siswa yang sebagian besar sekitar 65% tinggalnya sangat jauh dari sekolah antara 15-35 km2; 2) Jumlah mata pelajaran yang sangat gemuk/padat, yang dengan menyelenggarakan sekolah 6 hari saja sudah memakan waktu dengan durasi mulai pukul 06.30-15.30 wib, bahkan karena banyaknya jumlah rombel dan banyaknya kegiatan ekskul, terkadang siswa harus pulang hingga pukul 17.00 wib; 3) Masih ada beberapa sarana prasarana pembelajaran yang belum memadai baik dari segi jumlah maupun jenis, seperti sarana laboratorium IPA yang baru satu ruang, laboratorium bahasa dan ruang keterampilan belum dimiliki, musala yang sempit, laboratorium PAI yang juga sempit, kantin yang belum representative, tempat olahraga yang juga kurang representative; 4) Kondisi guru yang dari statusnya maih banyak yang PNS, dan ada beberapa mata pelajaran yang belum ada gurunya; 5) Kondisi kurikulum yng masih perlu dikembangkan; 6) Jaringan kerjasama dengan berbagai pihak yang juga masih perlu dikembangkan terutama untuk pengadaan guru mata pelajaran tertentu dan pendanaan; 7) Pelibatan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan.

**A n A L I S I S**

Penyelenggaraan sekolah lima hari yang semula digagas oleh Anis Baswedan dan kemudian digulirkan dalam kebijakan Kemendikbud Muhajir Effendi tahun 2016, dilihat dari sisi kemaslahanan masyarakat luas bukanlah merupakan kebijakan yang tepat. Banyaknya penolakan dari berbagai kalangan khususnya kalangan Pendidikan Islam, kebijakan ini dirasakan tidak memiliki keberpihakan, karena digulirkannya kebijakan ini dapat berdampak pada kerugian yang akan dirasakan oleh banyak pihak antara lain: para pengelola Madrasah Diniyah, yang kemungkinan besar akan mengalami gulung tikar, para guru Madrasah Diniyah yang akan kehilangan pekerjaan, para siswa Madrasah Diniyah yang akan kehilangan kesempatan menuntut ilmu agama yang lebih luas. padahal selama ini Madrasah Diniyah telah berperan besar dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam yang sesungguhnya menjadi fondasi penanaman nilai-nilai moral dan karakter anak. Jika kebijakan ini terus dipaksakan, tentu akan menorehkan luka bagi sebagain besar masyarakat dan menorehkan catatan kelam sejarah Pendidikan Islam di Indonesia yang sudah tumbuh sejak lama dan telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam membangun moral bangsa.

Melihat pada dampak buruk yang kemungkinan terjadi jika kebijakan penyelenggaraan sekolah lima hari ini tetap dipaksakan, sudah sepantasnya jika pemerintah (Kemendikbud) meninjau kembali kebijakan semacam ini, dengan melihat pada kondisi pluralisme masyarakat yang memiliki keragaman pada berbagai aspek, baik keragaman agama, budaya, etnis, kondisi social ekonomi, geografis dan sebagainya, sehingga kebijakan yang digulirkan tidak berdampak buruk dan merugikan pihak-pihak tertentu. kebijakan yang arif dalam kondisi yang pluralis sangatlah penting. Pluralism dan keragaman bukanlah merupakan persoalan semata, tetapi justru merupakan kekayaan, namun jika tidak mampu menyikapi secara arif dan bijaksana, tentu akan menjadi bencana. Menyeragamkan sesuatu yang tidak seragam, bukanlah suatu kearifan, bahkan bisa jadi akan berdampak pada kesengsaraan. Namun menyikapi secara arif dan bijaksana terhadap ketidakseragaman, mungkin akan menjadi solusi terbaik dalam menghindari adanya kesengsaraan tersebut.

Untuk tidak mendorong pada polemic yang berkepanjangan, pantas kiranya mengarahkan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan ini pada penguatan-penguatan pendidikan, termasuk penguatan moral melalui Pendidikan karakter pada seluruh materi pelajaran. Penguatan karakter melalui Pendidikan ini boleh jadi akan lebih bisa mendorong sekolah pada pencapaian hasil yang lebih maksimal, paling tidak terbangunnya aspek moral. Suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar, manakala mampu menjaga dan menjunjung tinggi moral dan etika masyarakatnya, karena moral dan etika merupakan pondasi bagi suatu bangsa untuk dapat tegak berdiri dalam menghadapi kancah persaingan global dunia.

**P E N U T U P**

**Kesimpulan**

Digulirkannya kebijakan Kemendikbud tentang sekolah lima hari melalui Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah yang isinya antara lain tentang pelaksanaan sekolah lima hari dalam semonggu atau 8 jam dalam sehari, madrasah mananggapinya dengan tidak akan mnyelenggarakan sekolah lima hari tersebut dengan alasan dilihat dari berbagai komponennya tidak mendukung.

Kedepan madrasah akan melakukan penguatan pendidikan karakter pada seluruh mata pelajaran baik mata peajaran umum maupun agama, dengan memperkuat komponen-komponen yang dibutuhkan yang saat ini masih menjadi kendala seperti memenuhi jumlah pendidik pada seluruh mata pelajaran, menambah sarana prasarana yang kurang lengkap, memperbaiki kurikulum dengan melakukan pengembangan dengan melibatkan banyak pihak terkait, meningkatkan pembiayaan dan perbaikan manajemen.

**Rekomendasi**

Mengingat banyaknya penolakan kebijakan Kemendikbud tentang sekolah lima hari terutama oleh madrasah, sebaiknya kedepan Kemendikbud dalam menggulirkan kebijakan terlebih dahulu melakukan studi kelayakan/need assessment tentang kemungkinan diterimanya kebijakan kebijakan tersebut oleh seluruh lembaga pendidikan.

Kepada Kemenag melalui Dirjen Pendis, sebaiknya melakukan kebijakan terhadap pengelolaan madrasah khususnya memperbaiki komponen-komponen madrasah dalam rangka penguatan pendidikan karakter di madrasah.

Dalam rangka menindaklanjuti perpres nomor … tentang pendidikan karakter di madrasah, sebaiknya Kemenag juga melakukan penyusunan konsep yang jelas dan khas sebagai rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan karakter di madrasah.

**Ucapan Terima Kasih**

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan penelitian ini tidak lepas dari peranserta dan bantuan berbagai pihak, oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kapuslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Prof. Dr. H. Amsal Bakhtiar, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya.
2. Bapak Winarno selaku narasumber yang telah memberikan masukan guna perbaikan Desain Operasional Penelitian.
3. Kepala MAN I Kota Bogor Drs. Ruyami, M. Pd, dan para guru (Mama Turidi, M.Pd, Siti Kholifah, S.Pd, Supandi, S.Pd, Drs. Cecep Anwar), yang telah menerima kehadiran peneliti dan membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, serta bersedia menjadi narasumber yang memberikan banyak penjelasan terkait dengan hal-hal yang digali dalam penelitian ini.
4. Ibu Hj. Marlihah, S.Pd.I selaku Kasi Penmad Kemenag Kota Bogor yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan penjelasan terkait dengan Kebijakan Kemenag Kota Bogor dalam pelaksanaan sekolah lima hari, telah bersedia membuka acara *Focus Group Discution* (FGD).
5. Staf Seksi Penmad Kemenag Kota Bogor Kosasih yang telah mendampingi peneliti dan mengantarkan ke MAN I Kota Bogor, selama peneliti melakukan penelitian.
6. Suamiku tercinta Kuncoro Raharjo yang telah bersedia menjadi driver pribadi mengantarkan ke sasaran penelitian setiap hari dan setia mendampingi selama penelitian berlangsung
7. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penelitian ini hingga selesai.

**DAFTAR PUSTAKA**

Daulay, Haidar Putra, 2001, *Historisitas dan Eksistensi* (*Pesantren, Sekolah dan Madrasah*), Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Masykuri dkk, 2005, *Profil Madrasah* *Tsanawiyah*, Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nurdin, 2005, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta: *Quantum Teaching*.

## Ramayulis dkk, 2010, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Jakarta: Kalam Mulia.

Rusman, 2009, *Manajemen Kurikulum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Sanjaya, Wina, 2005, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Jakarta: Pernada Media.

Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D,* Bandung: Alfabeta

Suharto, Toto, 2011, *Filsafat Pendidikan Islam,* Yogyakarta: Ar-Ruz Media.

Sulistiorini, 2009, *Manajemen Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Teras.

## Samani, Mukhlas, dkk, 2006, *Sertifikasi Guru di Indonesia*, Surabaya: SIC

Supardi, 2013, *Sekolah Efektif: Konsep Dasar dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## Tika, Moh Pabundu, 2006, *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*, Penerbit: Bumi Aksara

Winardi, 2003, *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yatim, Badri, dkk, 2000, *Sejarah Perkembangan Madrasah,* Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam

---------------, Laporan Penelitian Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2007 berjudul “*Pengembangan Budaya Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Tentang Pengaruh Budaya Sekolah, Motivasi Belajar Terhadap Mutu Pendidikan Agama Islam*).

---------------, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah.

---------------, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana

## ---------------, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003

---------------, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 90 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah* Bab I Pasal 1 ayat 2

Pernyataan Mendikbud Muhajir Effendi dalam Detik.Com, pada hari Minggu 18 Juni 2017, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3534565/penjelasan-utuh-mendikbud-tentang-sekolah-8-jam-sehari>**.**  Diunduh 28 Juni 2017.

## Ahmad Sodik, dalam detik News, Minggu 18 Juni 2017 Minggu 18 Juni 2017., dalam https:// news. detik.com/berita/d-3534519/mendikbud-ide-sekolah-8-jam-berasal-dari-problem-tunjangan-guru. Diunduh 28 Juni 2017.

## Menurut Dr. Sofyan Tan (anggota Komisi X DPR RI), Minggu dalam 18 juni 2017, dalam http://news. analisadaily.com/read/wacana-sekolah-lima-hari-tidak-dipaksakan/364905 / 2017/06/18

Dikemukakan oleh Arwani Thomafi (wakil ketua umum Partai Persatuan Pembangunan), pada 11 Juni 2017, dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-penolakan-muncul>**.**

## Pernyataan Wakil Ketua Umum MUI, KH Zainut Tauhid Sa'adi, pada 11 Juni 2017, dalam [http://kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-peno lakan-muncul](http://kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-peno%20lakan-muncul)**.**

## Pernyataan Fathoni Ahmad, pada 12 Juni 2017, dalam makalahnya berjudul “Salah Kaprah Kebijakan Sekolah 5 Hari”, dalam [http://kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/ 661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-penolakan-muncul](http://kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/%20661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-penolakan-muncul)**.**

Pernyataan ketua PBNU Said Agil Siradj dalam detik news, pada Kamis 15 Juni 2017, dalam [*https://news.detik.com/berita/d-3532170/pbnu-tolak-kebijakan-full-day-school*](https://news.detik.com/berita/d-3532170/pbnu-tolak-kebijakan-full-day-school)

Pernyataan Ketua Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam, dalam detik news, pada Kamis 14 Juni 2017, dalam [https://news.detik.com/berita/d-3530007/ ketua-kpai-minta-permendikbud-23-tahun-2017-dicabut](https://news.detik.com/berita/d-3530007/%20ketua-kpai-minta-permendikbud-23-tahun-2017-dicabut).

Pernyataan Kemendikbud Muhajir Effendi pada Kamis 11 November 2016, di sela-sela mengisi rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di Kabupaten Kuningan, dalam <http://www>. pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/11/11/mendikbud-pastikan-5-hari-sekolah-mulai-tahun-ajaran-2017-2018-384485.

Pernyataan Ketua Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam, dalam detik news, pada Kamis 14 Juni 2017, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3530007/ketua-kpai-minta-permendikbud-23-tahun-2017-dicabut>.

Pernyataan Kemendikbud Muhajir Effendi pada Kamis 11 November 2016, di sela-sela mengisi rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di Kabupaten Kuningan, dalam http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/11/11/mendikbud-pastikan-5-hari-sekolah-mulai-tahun-ajaran-2017-2018-384485.

1. ## Pernyataan Mendikbud Muhajir Effendi dalam Detik.Com, pada hari Minggu 18 Juni 2017, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3534565/penjelasan-utuh-mendikbud-tentang-sekolah-8-jam-sehari>**.** Diunduh 28 Juni 2017.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [↑](#footnote-ref-2)
3. ## Ahmad Sodik, dalam detik News, Minggu 18 Juni 2017 Minggu 18 Juni 2017., dalam https:// news. detik.com/berita/d-3534519/mendikbud-ide-sekolah-8-jam-berasal-dari-problem-tunjangan-guru. Diunduh pada tanggal 28 Juni 2017.

   [↑](#footnote-ref-3)
4. ## Menurut Dr. Sofyan Tan (anggota Komisi X DPR RI), Minggu dalam 18 juni 2017, dalam http:// news. analisadaily.com/read/wacana-sekolah-lima-hari-tidak-dipaksakan/364905/2017/06/18. Diunduh 28 Juni 2017.

   [↑](#footnote-ref-4)
5. ## Pernyataan Wakil Ketua Umum MUI, KH Zainut Tauhid Sa'adi, pada 11 Juni 2017, dalam http:// kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-penolakan-muncul**.** Diunduh 28 Juni 2017

   [↑](#footnote-ref-5)
6. ## Pernyataan Fathoni Ahmad, pada 12 Juni 2017, dalam makalahnya berjudul “Salah Kaprah Kebijakan Sekolah 5 Hari”, dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20170611/15/661487/waktu-belajar-sekolah-5-hari-reaksi-penolakan-muncul>**.** Diunduh 28 Juni 2017

   [↑](#footnote-ref-6)
7. Pernyataan ketua PBNU Said Agil Siraj dalam detik news, pada Kamis 15 Juni 2017, dalam [*https://news.detik.com/berita/d-3532170/pbnu-tolak-kebijakan-full-day-school*](https://news.detik.com/berita/d-3532170/pbnu-tolak-kebijakan-full-day-school)*.* Diunduh 28 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pernyataan Ketua Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Asrorun Niam, dalam detik news, pada Kamis 14 Juni 2017, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3530007/ketua-kpai-minta-permendikbud-23-tahun-2017-dicabut>. *.* Diunduh 28 Juni 2017 [↑](#footnote-ref-8)
9. Pernyataan Kemendikbud Muhajir Effendi pada Kamis 11 November 2016, di sela-sela mengisi rangkaian kegiatan kunjungan kerjanya di Kabupaten Kuningan, dalam http://www.pikiran-rakyat.com/ pendidikan/2016/11/11/ mendikbud-pastikan-5-hari- sekolah-mulai-tahun-ajaran-2017-2018-384485.

   [↑](#footnote-ref-9)
10. https://id.wikipedia.org/wiki/Respons [↑](#footnote-ref-10)
11. Masykuri dkk, 2005, *Profil*  *Madrasah* *Tsanawiyah*, Jakarta : Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-11)
12. Badri Yatim dkk, 2000, *Sejarah Perkembangan Madrasah,* Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, hlm.198. [↑](#footnote-ref-12)
13. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003, *Op Cit*, pasal 18 ayat (3). [↑](#footnote-ref-13)
14. Peraturan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah* Bab I Pasal 1 ayat 2 [↑](#footnote-ref-14)
15. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 222 [↑](#footnote-ref-15)
16. Seluruh data tentang kebijakan Kementerian Agama terhadap Pelaksanaan Sekolah Lima Hari disarikan dari hasil wawancara dengan Kesi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Bogor Marlihah pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 pukul 13.00-15.00 wib di ruang kerjawanya. [↑](#footnote-ref-16)
17. Uraian tentang hal ini disarikan dari hasil Focus Group Discution (FGD) diikuti oleh Kasi Penmad Kemenag Bogor Hj. Marlihah, S.Pd, staf Penmad Kosasih, M.Pd, Kepala Madrasah Drs. Ruyami, M.Pd, para guru madrasah Mama Turidi, M.Pd, Siti Kholifah, S.Pd, Supandi, S.Pd, Drs. Cep Anwar), dan peneliti Umul Hidayati dilakanakan pada hari Kamis tanggal 7tanggapan Kep September 2017 pukul 10.30-14.00 di aula MAN I Kota Bogor lantai 2. [↑](#footnote-ref-17)
18. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah (Keppres 68/1995) sebagai berikut:1) Hari kerja bagi seluruh lembaga Pemerintah Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat; 2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja tersebut adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut: (a) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis: Jam 07.30-16.00 dengan waktu istirahat Jam 12.00-13.00; (b) Hari Jumat:Jam 07.30-16.30 dengan waktu istirahat Jam 11.30-13.00; 3) Jam kerja dalam angka 1 dan 2 tidak berlaku bagi: (a) Unit-unit di lingkungan lembaga Pemerintah yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat dan (b) Lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA).

    [↑](#footnote-ref-18)
19. Menurut Wakil Bidang Kesiswaan Mama Turidi bahwa dengan waktu belajar 6 hari saja, terkadang siswa harus pulang hingga pukul 17.30 wib, yang disebabkan karena banyaknya kegiatan ekstrakurikuler dan jumlah rombongan belajar yang juga banyak, sementara daya dukung tidak seimbang dengan kondisi tersebut, sehingga dalam pelaksanaan kegiatn ekstrakurikuler tersebut harus bergantian. Kondisi sarana prasarana yang tidak mampu mencukupi kebutuhan seluruh siswa yang jumlahnya sangat banyak lebih dari 1.200 orang. Keterlambatan siswa pulang ke rumah ini menyebabkan orangtua cemas dan resah, sehingga banyak yang kemudian menelpon ke madrasah menanyakan keberadaan anaknya. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kepala MAN I Kota Bogor secara tegas mengatakan bahwa munculnya kebijakan sekolah lima hari, saya (Ruyani) tidak akan terpengaruh dan tidak akan ikut-ikutan, karena pendidikan bukan jiplakan begitu saja, tapi sebuah rangkaian proses yang sangat panjang. Untuk merubah sebuah system penyelenggaraan pendidikan perlu pemikiran panjang dan perlu peencanaan yang matang serta kesiapan secara maksimal pada seluruh komponen dan stake holder yang ada. Pendidikan memang perubahan, jika suatu saat kami ingin berubah itu bukan karena jiplakan dan ikut-ikutan, tetapi karena memang sudah melalui perencanaan yang matang dan proses yang panjang, sehingga kami benar-benar siap untuk berubah meskipun tanpa ada kebijakan dari pemerintah. [↑](#footnote-ref-20)
21. Data kebijakan madrasah terhadap penyelenggaraan pendidikan karakter selanjutnya disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala MAN I Kota Bogor Ruyani, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, pukul 09.00-110.30 di ruang Kepala, wawancara dengan Wakil Kepala Bidang Kurikulum Kholifah dan Wakil Kepala Bidang Sarana Prasarana Cep Anwar, pukul 10.30-11.30 wib, di ruang guru. [↑](#footnote-ref-21)
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. [↑](#footnote-ref-22)
23. Sesuai pendidikan karakter yang dimaksud dalam perpres 87 tahun 2017 pada bab 1 pasal 1 yaitu merupakan g*erakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).* Penguatan pendidikan karakter dengan segala bentuknya tersebut, dilaksanakan di sekolah atau madrasah dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler. [↑](#footnote-ref-23)
24. Wawancara dengan Siti Kholifah (Wakil Kepala Bidang Kurikulum), pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, pukul 10.30-11.30 di ruang guru MAN I ota Bogor [↑](#footnote-ref-24)
25. Wawancara dengan Kepala MAN I Kota Bogor Ruyani, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, pukul 09.00-110.30 di ruang Kepala. [↑](#footnote-ref-25)
26. Pramuka Garuda merupakan sebutan bagi pramuka yang telah menyelesaikan tingkat kecakapan tertinggi pada jenjang pendidikan masing-masing, dan dapat menjadi teladan serta telah memenuhi Syarat Pramuka Garuda dan memiliki Tanda Pramuka Garuda. Tingkatan tertinggi dari gerakan pramuka setelah siaga, penggalang, Penegak dan Pandega adalah pramuka Garuda. Tujuan pemberian Tanda Pramuka Garuda adalah untuk merangsang dan mendorong para Pramuka agar senantiasa melaksanakan satya dan darma Pramuka, meningkatkan kualitas dirinya secara terus-menerus, dan dapat menjadi teladan yang baik bagi anggota Gerakan Pramuka, maupun masyarakat luas, khususnya kaum muda. Sedangkan sasarannya adalah untuk menggiatkan setiap Pramuka untuk berusaha meningkatkan kecakapan dan keterampilan, sikap serta tindakannya, sehingga dapat. [↑](#footnote-ref-26)
27. Saat wawancara, Kepala sekolah Ruyani lupa namanya. [↑](#footnote-ref-27)
28. Martinis Yamin dkk, *Standarisasi Kinerja Guru*, Jakarta: Gaung Persada (GO Press), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-28)
29. Ronald C. Doll, *Curriculum Improvemment Decision Making and Process,* (Boston: Alyyn and Bacon, 1964), hlm.15. [↑](#footnote-ref-29)
30. Dede Rosyada, *Paradigma pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta : Prenada media, 2004, hlm. 26. [↑](#footnote-ref-30)
31. Disampaikan oleh siti Kholifah Wakil Bidang Kurikulum MAN I Kota Bogor, pada saat FGD pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 di aula madrasah lantai dua pukul 10-30-14.00 wib. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 2008, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm, 6. [↑](#footnote-ref-32)
33. Suwardi, Manajemen Pembelajaran: Mencipta Guru Kreatif dan Berkompetensi, 2008, Surabaya: Temprina Media Grafika, hlm.8 [↑](#footnote-ref-33)
34. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [↑](#footnote-ref-34)
35. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. [↑](#footnote-ref-35)
36. Data tentang kebijakan madrasah dalam uoaya perbaikan komponen pendidikan ini disarikan dari hasil wawancara dengan Kepala MAN I Kota Bogor Ruyani, pada hari Jumat tanggal 15 September 2017, pukul 09.00-110.30 di ruang Kepala. [↑](#footnote-ref-36)